



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 318 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 12 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 25, Pasal 40, Pasal 45 ayat (4), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), dan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar atau Ikan air payau dan/atau Ikan air laut.
10. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
11. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
12. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
13. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
14. Pengolah Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Pengolah adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

15. Pemasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Pemasar adalah Setiap Orang yang melakukan pemasaran Hasil Perikanan.
16. Nilai Tambah Hasil Perikanan adalah pertambahan nilai Hasil Perikanan yang diperoleh dari perbedaan harga jual dengan biaya bahan-bahan atau pasokan lainnya dari kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, penanganan ikan, pengolahan ikan, dan distribusi dalam suatu proses produksi.
17. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, yang berkedudukan di Daerah.
19. Perairan Umum adalah semua jenis perairan yang terdapat di daratan dan bersifat umum, tidak dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak tertentu seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan perairan lainnya.
20. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan Ikan.
21. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perikanan Daerah yang dimuat dalam dokumen kebijakan dan strategi.
- (2) Dokumen kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan Perikanan;
 - b. strategi penyelenggaraan Perikanan;
 - c. program penyelenggaraan Perikanan; dan
 - d. rencana aksi penyelenggaraan Perikanan.
- (3) Dokumen kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.
- (4) Dokumen kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (5) Dokumen kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.

Pasal 3

Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu arah kebijakan penyelenggaraan Perikanan yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan Perikanan.

Pasal 4

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi strategi perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan Kelembagaan.

Pasal 5

- (1) Program penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu program yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan strategi Perikanan yang berkelanjutan dan inklusif.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk memastikan bahwa Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, dan Pemasar hasil Perikanan memperoleh jaminan perlindungan hak serta akses yang adil terhadap sumber daya, pembiayaan, teknologi, dan pasar.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menciptakan Usaha Perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perikanan secara menyeluruh.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan dokumen operasional yang merinci langkah strategis dan terukur dalam rangka melindungi serta memberdayakan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, dan Pemasar hasil Perikanan.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai panduan implementatif bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam matriks yang paling sedikit memuat:
 - a. indikator;
 - b. rencana aksi;
 - c. target;
 - d. instansi penanggung jawab; dan
 - e. program.

BAB III

KEMUDAHAN SARANA USAHA PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolah, dan Pemasar dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.

Pasal 8

Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kapal penangkap Ikan yang laik tangkap Ikan dan laik simpan Ikan;
- b. alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan;
- c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
- d. air bersih dan es.

Pasal 9

Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. induk, benih, dan bibit;

- b. pakan;
- c. obat Ikan;
- d. air bersih;
- e. laboratorium kesehatan Ikan;
- f. pupuk;
- g. alat pemanen;
- h. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- i. pompa air;
- j. kincir; dan
- k. keramba jaring apung.

Pasal 10

Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
- b. peralatan penanganan Ikan;
- c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
- d. peralatan rantai dingin;
- e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
- f. alat angkut berpendingin;
- g. es dan/atau Garam; dan
- h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 11

Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

BAB IV

PERJANJIAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 12

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit harus memuat:

- a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian; dan
 - c. pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit harus memuat:
- a. jangka waktu perjanjian;
 - b. pilihan penyelesaian sengketa; dan
 - c. kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 14

Lahan Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan jika memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan dengan luasan tertentu;
- b. menghasilkan komoditas Perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor;
- c. memiliki potensi sumber daya alam;
- d. memiliki sumber daya manusia;
- e. kondisi lingkungan yang mendukung; dan
- f. kondisi prasarana sarana umum yang memadai.

Pasal 15

- (1) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a merupakan satu kesatuan lahan atau beberapa lahan secara terpisah dalam satu kesatuan ekologis.
- (2) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pembenihan Ikan, dengan ketentuan pembenihan Ikan dengan luas lahan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektare; dan/atau
 - b. pembesaran Ikan, dengan ketentuan:
 - 1. pembesaran Ikan ditentukan berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola Kawasan Budi Daya Perikanan; dan/atau
 - 2. pembesaran Ikan dengan luas lahan paling sedikit 10 (sepuluh) hektare.

Pasal 16

Komoditas Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan ketentuan:

- a. berupa komoditas dominan, unggulan, dan/atau bernilai ekonomis tinggi; dan
- b. menerapkan cara budi daya ikan sesuai dengan standar nasional Indonesia atau pedoman yang diterbitkan oleh kementerian atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berupa sumber air yang cukup untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 18

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. Pembudi Daya Ikan;
- b. pengelola Perikanan pada perairan umum, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di perairan umum; dan
- c. pemilik hak atas lahan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di darat.

Pasal 19

Kondisi lingkungan yang mendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dengan ketentuan terbebas dari cemaran dan banjir.

Pasal 20

Kondisi prasarana sarana umum yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berupa:

- a. prasarana, paling sedikit memiliki:
 1. akses menuju lokasi; dan
 2. saluran pengairan untuk Pembudidayaan yang berlokasi di darat.
- b. sarana, paling sedikit memiliki alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Tata cara penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dilakukan melalui tahapan:

- a. usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan; dan
- b. verifikasi usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan.

Paragraf 2
Usulan Calon Kawasan Budi Daya Perikanan

Pasal 22

- (1) Usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan diajukan oleh kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, kementerian/lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. profil calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. peta calon Kawasan Budi Daya Perikanan; dan
 - c. persetujuan dari:
 1. pengelola Perikanan pada perairan umum, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di Perairan umum; dan/atau
 2. pemilik hak atas lahan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di darat.
- (2) Profil calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. status kepemilikan lahan;
 - c. kesesuaian lokasi calon Kawasan Budi Daya Perikanan dengan peruntukannya;
 - d. luas lahan calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - e. komoditas yang dikembangkan;
 - f. potensi sumber daya alam;
 - g. sumber daya manusia;
 - h. kondisi lingkungan;
 - i. kondisi prasarana sarana umum yang ada; dan
 - j. potensi produksi dan pasar.
- (3) Peta calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. batas koordinat;
 - b. luas lahan calon Kawasan Budi Daya Perikanan; dan
 - c. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil 1:5.000 (satu banding lima ribu) atau berupa sketsa peta Kawasan.

Paragraf 3

Verifikasi Usulan Calon Kawasan Budi Daya Perikanan

Pasal 24

- (1) Berdasarkan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bupati melakukan verifikasi usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kebenaran dan kesesuaian kondisi sebenarnya dengan kriteria Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen;
 - b. survei lapangan; dan
 - c. konsultasi publik.

Pasal 25

- (1) Identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang hasilnya berupa lengkap atau tidak lengkap.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen.

Pasal 26

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b dilakukan apabila hasil identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen telah dinyatakan lengkap,
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.
- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kesesuaian antara data usulan dengan kondisi lapangan.

Pasal 27

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c dilakukan apabila hasil survei lapangan telah sesuai.

- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap usulan calon Kawasan Budidaya Perikanan.

Pasal 28

Dalam hal hasil identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen serta hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan menyampaikan surat penolakan usulan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa:
 - a. persetujuan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan; atau
 - c. penolakan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Apabila hasil konsultasi publik berupa persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan bersama dengan pengusul melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Apabila hasil konsultasi publik berupa:
 - a. persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, namun hasil perbaikan tidak sesuai atau tidak dilakukan perbaikan; atau
 - b. penolakan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan menyampaikan surat penolakan usulan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perikanan menyampaikan usulan Kawasan Budi Daya Perikanan yang telah dilakukan verifikasi.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan usulan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak:
 - a. hasil konsultasi publik berupa persetujuan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan; atau
 - b. hasil konsultasi publik berupa persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan telah dilakukan perbaikan.
- (3) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. lokasi;
 - c. luas lahan Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - d. batas koordinat yang jelas; dan
 - e. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil 1:5.000 (satu bandung lima ribu).
- (4) Bupati mengumumkan dan mensosialisasikan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan kepada masyarakat.

BAB VI

PERENCANAAN, PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT, DAN
EVALUASI TANGGAP DARURAT PENANGANAN WABAH

PENYAKIT IKAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan tanggap darurat disusun dalam dokumen perencanaan yang meliputi:
 - a. susunan organisasi gugus tugas;
 - b. sistem Peringatan Dini;
 - c. sistem deteksi dini;
 - d. sistem respon dini; dan
 - e. standar operasional prosedur.
- (2) Dokumen perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.

- (3) Dokumen perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil surveilan dan/atau monitoring.
- (4) Dokumen perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. ahli kesehatan Ikan;
 - c. dokter hewan;
 - d. penanggung jawab laboratorium kesehatan Ikan dan lingkungan; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Pembudi Daya Ikan, pengolah Ikan, produsen pakan Ikan dan obat Ikan, dan/atau instansi atau lembaga atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan Perikanan.
- (3) Penanggung jawab gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diampu oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan investigasi dan pengamatan lapangan sebagai bahan laporan Bupati kepada gubernur;
 - b. mengidentifikasi potensi terjadinya serangan atau Wabah Penyakit Ikan di Daerah;
 - c. memimpin dan mengelola tindakan tanggap darurat yang terjadi di Daerah;
 - d. melakukan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan tanggap darurat dengan gugus tugas provinsi;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat di Daerah; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi Perikanan Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terjadinya Wabah Penyakit Ikan.

- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengumpulan data dan informasi Penyakit Ikan;
 - b. pemutakhiran database Penyakit Ikan;
 - c. pengembangan komunikasi dengan ahli/pakar, asosiasi Pelaku Usaha, dokter hewan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau produsen; dan
 - d. pengembangan hubungan kerja dengan otoritas kompeten negara mitra dagang.

Pasal 34

- (1) Sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui Diagnosa suatu Penyakit Ikan secara cepat dan tepat.
- (2) Sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. identifikasi kapasitas laboratorium uji Penyakit Ikan; dan
 - b. penyediaan sistem pelaporan cepat Penyakit Ikan.
- (3) Identifikasi kapasitas laboratorium uji Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. prasarana;
 - b. sarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. metode pengujian.

Pasal 35

- (1) Sistem respon dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan untuk meminimalisasi dampak Wabah Penyakit Ikan secara cepat dan tepat.
- (2) Sistem respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyiapan kebijakan tanggap darurat;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana tanggap darurat; dan
 - c. penyiapan rencana kerja penanganan Penyakit Ikan.

Pasal 36

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisikan prosedur yang harus dilakukan secara berurutan untuk tanggap darurat.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi standar operasional prosedur:
- a. Investigasi dan Pengamatan Lapangan;
 - b. pengambilan dan pengiriman sampel;
 - c. pengujian sampel;
 - d. pencegahan Penyakit Ikan;

- e. pengobatan Penyakit Ikan;
 - f. pemusnahan; dan
 - g. pemulihan.
- (3) Dokumen standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan jenis Penyakit Ikan.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tanggap Darurat

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan tanggap darurat meliputi:
- a. membentuk organisasi gugus tugas;
 - b. tindakan Peringatan Dini;
 - c. tindakan deteksi dini; dan
 - d. tindakan respon dini.
- (2) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan tanggap darurat.
- (3) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan pembentukan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis dengan pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 38

- (1) Tindakan Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi gejala Penyakit Ikan.
- (2) Penyediaan dan penyebarluasan informasi gejala Penyakit Ikan dilakukan pada media sosial atau media lainnya.

Pasal 39

Tindakan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. Investigasi dan Pengamatan Lapangan;
- b. pengambilan sampel;
- c. pengujian sampel; dan
- d. pelaporan hasil Investigasi dan Pengamatan Lapangan dan hasil pengujian.

Pasal 40

Tindakan respon dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan tanggap darurat;
- b. penanganan Penyakit Ikan; dan
- c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan respon dini.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tanggap Darurat

Pasal 41

- (1) Evaluasi tanggap darurat dilakukan oleh gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terhadap hasil pelaksanaan tanggap darurat.
- (2) Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan tanggap darurat.
- (3) Hasil evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang dari gugus tugas Daerah kepada gugus tugas provinsi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari setelah pelaksanaan evaluasi tanggap darurat.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA PELAKU
USAHA YANG MELAKUKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH
HASIL PERIKANAN

Pasal 42

- (1) Bupati memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha yang melakukan peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pemberian akses modal;
 - b. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha;
 - c. fasilitasi pemasaran; dan
 - d. penyediaan sarana prasarana pengolahan.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria:
 - a. menghasilkan produk dengan Nilai Tambah Hasil Perikanan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 - b. menghasilkan produk dengan kandungan Ikan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen.

Pasal 43

- Fasilitasi pemberian akses modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi kemitraan dengan perbankan dan lembaga keuangan dalam penyediaan kredit berbunga rendah atau tanpa agunan;

- b. penyaluran dana bergulir, subsidi bunga, atau penjaminan kredit;
- c. pemanfaatan *platform* pembiayaan digital; dan/atau
- d. pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan proposal pembiayaan.

Pasal 44

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui:

- a. kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyediaan layanan pendampingan khusus untuk membantu proses perizinan dan konsultasi perizinan.

Pasal 45

Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui:

- a. dukungan biaya atau fasilitas *booth* pameran;
- b. pengikutsertaan dalam pameran, bazar, dan festival produk yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pendampingan penyusunan katalog produk digital dan pengelolaan media sosial sebagai sarana pemasaran;
- d. fasilitasi kerja sama Pelaku Usaha dengan badan usaha milik daerah, sektor industri, perhotelan, dan/atau restoran.
- e. fasilitasi sertifikasi halal;
- f. pelatihan pengemasan dan branding produk; dan/atau
- g. penyediaan akses informasi pasar.

Pasal 46

Penyediaan sarana prasarana pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan sentra produksi dan industri kecil menengah;
- b. penyediaan infrastruktur dasar pendukung yang meliputi:
 - 1. penyediaan atau peningkatan akses listrik, air bersih, jalan, dan sanitasi di lokasi usaha atau sentra pengolahan; dan/atau
 - 2. pengadaan fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan bahan baku dan produk jadi yang aman dan sesuai standar.
- c. pengadaan alat pengemasan, pendingin, dan/atau alat pengolahan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan/atau
 - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
 - b. potensi sumber daya Perikanan;
 - c. peluang Usaha Perikanan;
 - d. kebutuhan Usaha Perikanan;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
 - f. kearifan lokal.

Pasal 48

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 49

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
- b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 50

Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berupa:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan;
- c. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan;
- d. mitigasi risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;

- e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan; dan/atau
- f. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 51

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan.

Pasal 52

Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, meliputi:

- a. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnis untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan;
- b. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau
- c. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Pasal 53

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, meliputi:

- a. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- b. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; dan/atau
- d. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.

BAB IX

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, Pemasaran Hasil Perikanan dan pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha dalam rangka jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

Bagian Kedua
Pembinaan Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, dan
Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 55

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Pemasaran Hasil Perikanan dilakukan terhadap:

- a. pengelolaan Lahan Pembudidayaan Ikan;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- d. usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 56

- (1) Pembinaan pengelolaan Lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk mendorong pemanfaatan lahan budidaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi zonasi kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah;
 - b. penyuluhan dan pelatihan teknis pengelolaan lahan;
 - c. pendampingan dalam penyusunan dokumen perizinan;
 - d. penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan untuk pengelolaan lahan secara kolektif dan efisien; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan budidaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan sosial.

Pasal 57

- (1) Pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan untuk menjamin pemenuhan standar teknis, mutu, dan efisiensi rantai pasok Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan pelatihan teknis penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. fasilitasi akses bantuan atau subsidi sarana prasarana produksi;
 - c. penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada produk olahan ikan;
 - d. pelatihan pemasaran digital dan *branding* produk Perikanan; dan

- e. kemitraan usaha antara pembudidaya, pelaku pengolahan, dan pasar.

Pasal 58

- (1) Pembinaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ikan serta menjaga kelestarian lingkungan perairan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan identifikasi dan penanganan penyakit ikan serta penggunaan obat dan vaksin;
 - b. penyuluhan pengelolaan kualitas air dan limbah budidaya ikan, termasuk teknik bioremediasi dan instalasi pembuangan air limbah;
 - c. fasilitasi pengujian kualitas air, tanah, dan ikan melalui laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - d. pembentukan dan pembinaan kader kesehatan ikan dan lingkungan di tingkat desa.

Pasal 59

- (1) Pembinaan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas usaha, manajemen, dan keberlanjutan usaha budidaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan manajemen usaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan melalui kemitraan dengan Lembaga keuangan;
 - c. penerapan teknologi tepat guna dan digitalisasi dalam sistem budidaya ikan;
 - d. monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 - e. pendampingan penyusunan rencana usaha.

Bagian Ketiga

Pembinaan Dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 60

Pembinaan dalam pemenuhan Standar Mutu dan keamanan Hasil Perikanan dilakukan secara berkala melalui:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis;
- c. penyuluhan;
- d. fasilitasi;
- e. pemeriksaan lapangan; dan/atau

f. peningkatan peran serta Masyarakat

Pasal 61

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi penyampaian informasi mengenai:
 - a. ketentuan terbaru terkait standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan pasar baik domestik maupun ekspor; dan/atau
 - b. pentingnya sertifikasi terkait standar mutu dan keamanan hasil Perikanan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk forum tatap muka, media dalam jaringan, brosur, video edukatif, dan/atau media sosial.

Pasal 62

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilaksanakan melalui pelatihan langsung yang aplikatif terkait penerapan standar teknis dan operasional, meliputi:
 - a. penanganan ikan pascapanen;
 - b. kebersihan alat;
 - c. manajemen suhu; dan/atau
 - d. sistem pelacakan produk.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pembina mutu, tenaga ahli atau instruktur dari instansi yang membidangi pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, perguruan tinggi, atau lembaga sertifikasi.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 63

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilaksanakan oleh penyuluh Perikanan dan/atau pembina mutu kepada Pelaku Usaha individu atau kelompok usaha.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekatan partisipatif agar Pelaku Usaha aktif dalam identifikasi masalah dan pemecahannya.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mendorong perilaku Pelaku Usaha untuk menerapkan prosedur operasi standar yang sesuai dengan prinsip keamanan pangan.

Pasal 64

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian dukungan teknis dan/atau non-teknis yang meliputi:
 1. akses terhadap laboratorium uji mutu dan keamanan hasil Perikanan; dan/atau
 2. pendampingan sertifikasi produk dan unit usaha.
- b. bantuan sarana prasarana penunjang yang meliputi alat sanitasi, lemari pendingin, atau kemasan higienis; dan/atau
- c. penyediaan akses informasi pasar dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing produk

Pasal 65

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian praktik usaha dengan standar keamanan dan mutu.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektur mutu dan/atau pembina mutu.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pembinaan melalui peningkatan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pemenuhan Standar Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. partisipasi dalam kegiatan pembinaan yang meliputi:
 1. aktif dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 2. masyarakat dapat dilibatkan sebagai narasumber atau fasilitator komunitas;
 3. ikut serta dalam menyusun program pembinaan berbasis kebutuhan masyarakat lokal;
 - b. pemantauan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil Perikanan di wilayah masing-masing;
 - c. menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran terhadap standar mutu dan keamanan hasil Perikanan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 68

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala dan/atau insidental terhadap kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan program Perikanan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta pencapaian kinerja.
 - (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kepatuhan terhadap rencana kerja dan rencana anggaran.
 - b. pelaksanaan kegiatan budidaya, penangkapan, pengolahan, dan pemasaran Perikanan.
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan mutu hasil Perikanan.
 - (3) Tahapan pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan pemantauan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis dan penilaian;
 - d. penyusunan laporan pemantauan; dan
 - e. tindak lanjut hasil pemantauan.
- Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 69

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi kinerja, akuntabilitas pelaksanaan program, dan dasar untuk evaluasi serta tindak lanjut kebijakan Perikanan di daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan kepada Bupati.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi fisik dan anggaran program/kegiatan;
 - b. capaian *output* dan *outcome* dalam penyelenggaraan Perikanan; dan
 - c. Permasalahan, hambatan, dan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 70

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. menilai sejauh mana program dan kegiatan Perikanan telah mencapai tujuan dan sasaran;
 - b. mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek teknis, keuangan, maupun dampaknya bagi Masyarakat;
 - c. mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala dan/atau tahunan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. studi dokumen dan laporan pelaksanaan;
 - b. wawancara dan diskusi terfokus dengan pelaksana dan penerima manfaat;
 - c. observasi langsung ke lapangan;
 - d. kuesioner atau survei kepuasan masyarakat; dan/atau
 - e. analisis perbandingan antara rencana dan realisasi
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah di Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 318